

BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Biografi M. Quraish Shihab Dan Zamakhsyari

1. Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab adalah tokoh cendekiawan muslim, lahir di daerah Sulawesi Selatan tepatnya Rappang pada tanggal 16 Februari tahun 1944. Lahir dari keturunan Arab dari ayah yang bernama Abdur Rahman Shihab yang juga alumni suatu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yaitu *Jami'atu al-Khair*, lembaga yang mengedepankan gagasan Islam yang moderat.¹

M. Quraish Shihab sejak dini sudah diajarkan al-Qur'an oleh ayahnya sendiri secara *intensif*, mulai dari membaca sampai menguraikan makna-makna dan kisah-kisah yang terkandung dalam setiap ayat, sehingga benih kecintaannya dengan al-Qur'an sudah tertanam dengan sendirinya.²

a. Latar Belakang Pendidikan

Sekolah dasar Ujung Pandang adalah pendidikan formal pertama M. Quraish Shihab, kemudian melanjutkan sekolah di Malang dalam jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sekaligus *nyantri* di *Dar al-Hadith al-Falaqiyah*, setelah selesai *nyantri* di Malang kemudian di kirim ayahnya ke al-Azhar Kairo pada tahun 1958 untuk lebih mendalami studi keislaman, dan diterima di tingkat Tsanawiyah. Kemudian melanjutkan di jenjang Universitas al-Azhar Kairo Mesir tepatnya di Fakultas Ushuluddin jurusan tafsir dan hadist dan pada tahun 1967 berhasil meraih gelar L.c atau setingkat dengan sarjana S1, tidak lama kemudian juga berhasil meraih gelar MA nya selang 2 tahun,

6. ¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung : Mizan,2007), h.

² Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*, (Bandung : Teraju,2002), h. 80.

tepatnya pada tahun 1969 dengan jurusan yang sama.³

Pada tahun 1982, M. Quraish Shihab berhasil menyelesaikan pendidikan S3 nya dan meraih gelar doktor dalam ilmu al-Qur'an dengan meraih yudisium *summa cumlaude* dengan disertasi yang berjudul *Nazm ad-Durar al-Biqā'i Tahqiq wa al-Dirasah*, sekaligus menjadikan M. Quraish Shihab orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam disiplin ilmu tafsir di Universitas al-Azhar Kairo Mesir.⁴

b. Aktivitas dan Jabatan

Pada tahun 1973 sampai 1980 M. Quraish Shihab diberi amanat oleh ayahnya untuk mengurus pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Alauddin sebagai wakil rector dalam bidang kemahasiswaan dan akademis. Setelah diserahi berbagai jabatan, seperti koordinator perguruan tinggi swasta wilayah VII Indonesia Bagian Timur dalam bidang pendidikan mental, dan sederet jabatan lainnya diluar kampus, beliau juga sering mewakili ayahnya karena faktor umur dalam mengemban tugas tertentu, meskipun beliau sudah diberi amanat untuk mengemban tugas oleh ayahnya, pada tahun 1975 beliau masih aktif dalam merampungkan tugas penelitian yang berjudul penerapan kerukunan hidup beragama di Indonesia Timur dan pada tahun 1978 masalah Sulawesi Selatan.⁵

Setelah menyelesaikan program doktoral dan kembali ke Indonesia tepatnya pada tahun 1984 dia di tugaskan di Jakarta untuk mengurus pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah tepatnya pada Fakultas Pasca Sarjana dan Fakultas Ushuluddin.

³ Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Von Hoeve, 2004), h. 111.

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 14.

⁵ Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, h. 111.

M. Quraish Shihab tidak memerlukan waktu yang lama untuk dikenal dikalangan masyarakat intelektual khususnya di Indonesia karena keahliannya dalam bidang kajian al-Qur'an, oleh karenanya beliau dilibatkan dalam berbagai forum Nasional sejak tahun 1984 untuk menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian sejak tahun 1989 menjadi Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama, dan pada tahun 1989 juga menjadi anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Pada tahun 1993 beliau mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk mengemban tugas Negara sebagai Rektor di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus menjadi direktur Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang merupakan salah satu usaha MUI untuk membina kader-kader ulama di Tanah Air. Pada tahun 1998 beliau juga mendapat amanat menjadi Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sebelum dilengserkan oleh gerakan reformasi yang didukung mahasiswa pada 21 Mei dengan tahun yang sama.⁶

c. Karya-karya M. Quraish Shihab

Dalam kegiatannya dibidang ilmiah, beliau sangat aktif menulis karya-karyanya untuk dijadikan buku meskipun beliau sudah banyak mengemban tugas dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri, dan berikut hasil karya beliau yang berhasil diselesaikan antara lain :

- 1) Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984)
- 2) Filsafat Hukum Islam (Jakarta, Departemen Agama, 1987)
- 3) Mahkota Tuntunan Ilahi : Tafsir Surat al-Fatihah (Jakarta, Untagma, 1988)

⁶ Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*, h. 8.

- 4) Membumikan al-Qur'an (Bandung, Mizan, 1992) merupakan salah satu buku *best seller* yang terjual lebih dari 75 ribu buku.
- 5) Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung, Mizan, 1996)
- 6) Mu'jizat al-Qur'an (Bandung, Mizan 1998)
- 7) Untaian Permata Buat Anakku (Bandung, Mizan, 1998)
- 8) Yang Tersembungi : Iblis, Setan dan Malaikat (Jakarta, Lentera Hati, 1998)
- 9) Menyingkap Takbir Ilahi (Jakarta, Lentera Hati, 1998)
- 10) Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung, Mizan, 1999)
- 11) Pengantin al-Qur'an (Jakarta, Lentera Hati, 1999)
- 12) Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta, Lentera Hati, 2000)
- 13) Dia dimana-mana : Tangan Tuhan dibalik setiap fenomena (Jakarta, Lentera Hati, 2004)
- 14) Jilbab Pakaian Muslimah : Dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer (Jakarta : Lentera Hati, 2004)
- 15) Logika Agama (Jakarta, Lentera Hati, 2005)
- 16) Perempuan (Jakarta, Lentera Hati, 2005)
- 17) Wawasan al-Qur'an tentang Dzikir dan Doa (Jakarta, Lentera Hati, 2006)
- 18) Menjawab 1001 masalah kewanitaan (Jakarta, Lentera Hati, 2011).
- 19) Menjawab 101 masalah kewanitaan (Jakarta, Lentera Hati, 2011).

2. Biografi Zamakhsyari

Abd al-Qasim Mahmud ibn Muhammad ibn 'Umar al-Zamakhsyari adalah nama lengkap Zamakhsyari sebagaimana yang terulis dalam kitab karangannya yang bernama tafsir *al-Kasysyaf*, tetapi ada juga yang menyebut namanya Muhammad ibn 'Umar ibn

Muhammad al-Khawarizmi al-Zamakhshari, hanya berbeda dalam penyebutan daerah kelahirannya, karena beliau lahir di Zamakhsyar, kota keil yang berada di Khawarizmi, beliau lahir pada hari Rabu tanggal 27 di bulan Rajab pada tahun 467 H atau pada 18 Maret tahun 1075 M, al-Zamakhshari terlahir dari keluarga Islam yang *alim* dan tentu sangat ta'at dengan agama.⁷

Meskipun al-Zamakhshari adalah tokoh yang terkenal dan dalam keilmuannya serta akhlak beliau sangat mempu, tetapi beliau tidak memperoleh kedudukan di pemerintahan negaranya sekalipun beliau sudah di usulkan oleh gurunya yang sangat dia hormati syaikh Mansur Abi Mudar. Faktor yang menyebabkan al-Zamakhshari tidak dapat mewujudkan keinginannya mengabdikan untuk negaranya ada dua. Pertama, al-Zamakhshari bukan hanya seorang tokoh yang ahli bahasa dan sastra, tetapi juga seorang tokoh mu'tazillah, faham yang ketika zamannya sangat *demonstratif* dalam penyebaran di negaranya sehingga membuat dampak yang kurang baik dikalangan tokoh pemerintah yang tidak menganut pada faham mu'tazillah. Kedua, karena kondisi fisik jasmaninya yang cacat yaitu kehilangan satu kakinya. Al-Zamakhshari Wafat pada malam 'Arafah tahun 538 H di jurnaniyah, sebagian besar waktu hidupnya di gunakan untuk membuat karya dan menyebarluaskan faham yang di anutnya seperti yang sering dilakukan pendahulunya. Meskipun al-Zamakhshari tidak berhasil dalam mendapatkan kedudukan di pemerintah, tetapi beliau berhasil membuat karya buku yang mencakup berbagai bidang, tak heran penulis mencatat kurang lebih 50 buah karya tulisan yang berhasil ia selesaikan, dan sebagian karya beliau masih dalam bentuk manuskrip.⁸

Dalam bidang ilmu *nahwu*, *lughot*, tafsir dan sastra al-Zamakhshari adalah orang yang *alim* teristimewa,

⁷ Yusuf Muhammad, *Studi Kitab Tafsir Menyuarakan Teks Yang Bisu*, (Yogyakarta: Teras, 2004), h. 43-44.

⁸ Yusuf Muhammad, *Studi Kitab Tafsir Menyuarakan Teks Yang Bisu*, h. 45-46.

riwayatnya diakui oleh ahli bahasa dalam bahasa arab, karenanya beliau berhasil mengarang kitab al-Kasysyaf untuk mendukung madzhab dan akidahnya, karena beliau berhasil menyalurkan kepintarannya serta kemahirannya untuk menghimpun beberapa ayat untuk membantu serta mendukung fahamnya dan menolak lawannya. Tetapi jika dilihat dari kacamata ilmu balaghah, ilmu al-Bayan, sastra, nahwu dan tasrif maka tabir keindahan al-Qur'an berhasil dia singkap.⁹

a. Latar Belakang Pendidikan

Al-Kasysyāf ‘an-Haqā’iqi Gawamidit Tanzil wa Uyanil Aqawil fi Wujuhit Ta’wil adalah kitab tafsir karangan beliau ketika belajar dan menetap lama di Mekah, sehingga al-Zamakhsyari mendapat julukan *Jarullah* atau tetangga allah, al-Zamakhsyari mendalami ilmu tafsir di negerinya sendiri kemudian melanjutkannya di Bukhara sekaligus mendalami ilmu sastra kepada gurunya yang bernama syaikh Mansur Abi Mudar, ulama yang berhasil mendidik al-Zamakhsyari mampu mendalami dan menguasai sastra arab, filsafat, bahasa dan ilmu kalam.¹⁰

Dalam bidang ilmu hadist beliau berguru kepada Abu al-Khathtab al-Bathr, Abu Manshur al-Harisi dan Abu Sa'idah al-Syafani di daerah kota Baghdad, Sedangkan dalam ilmu fiqih dia berguru kepada al-Damaghani al-Syarif ibn al-Sajari dan menganut Madzhab Hanafi. al-Zamakhsyari mendapat gelar imam al-kabir di bidang ilmu tafsir, Hadits, fikih dan sastra bahasa arab, karena dalam perjalanan hidupnya dihabiskan untuk mendalami ilmu-ilmu tersebut.¹¹

b. Karya-karya Zamakhsyari

Karya Zamakhsyari mencakup beberapa bidang, antara lain :

⁹ Mana'ul Qathan, *Pembahasan Ilmu al-Qur'an 2*, terj. Halimuddin, h. 209-210.

¹⁰ Mana'ul Qathan, *Pembahasan Ilmu al-Qur'an 2*, terj. Halimuddin (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 530.

¹¹ Yusuf Muhammad, *Studi Kitab Tafsir Menyuarakan Teks Yang Bisu*, h. 40.

- 1) *al-Kasysyāf ‘an-Haqaiq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqāwil fi Wujuh al-Ta’wil* terdiri dari 4 jilid dalam bidang ilmu tafsir.
- 2) *al-Fa’iq fi Garib al-Hadis* dalam bidang ilmu hadist.
- 3) *Diwan Rasa’il, Diwan al-Tamsil, Tasliyat al-Darir* dalam bidang ilmu sastra.
- 4) *al-Ra’id fi al-Faraid* dalam bidang ilmu fikih.
- 5) *al-Namuzaj fi al-Nahw, Syarh al-Kitab Sibawaih,*
- 6) *Syarh al-Mufassal fi al-Nahw* dalam bidang ilmu nahwu.
- 7) *Asas al-Balaghah, Jawahir al-Lughah, al-Ajnas, Muqadimah al-Adab fi al-Lughah* dalam bidang ilmu bahasa.
- 8) *Mutasyabih Asma al-Ruwat, al-Kalim al-Nabawig fi al-Mawa’iz al-Nasa’ib al-Kibar al-Nasa’ib al-Sigar, Maqamat fi al-Mawa’iz, Kitab fi Manaqib al-Imam Abi Hanifah* dalam bidang ilmu akhlak.¹²

B. Metodologi Tafsir *al-Miṣbāh* dan Tafsir *al-Kasysyāf*

1. Tafsir *al-Miṣbāh*

Dalam bahasa Yunani, kata metode yaitu *methodos* yang mempunyai arti jalan atau cara sedangkan dalam bahasa Arab disebut *tharīh*.¹³

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata metode mempunyai arti cara yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan secara beraturan.

Dengan berjalannya zaman serta pendidikan yang semakin baik, ilmu tafsir sangat berkembang dalam kajiannya sehingga bermunculan corak tafsir yang beraneka ragam bentuknya, salah satunya menurut pakar tafsir Dr. Abdul Hay al-Farmawi dari al-Azhar University

¹² Yusuf Muhammad, *Studi Kitab Tafsir Menyuarakan Teks Yang Bisu*, h. 47.

¹³ Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Al-Qur’an dalam Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), h. 121.

yang menyebutkan dalam penafsiran al-Qur'an ada empat metode yang sering di gunakan, yaitu *ijmali*, *tahlili*, *muqaran* dan *maudhui*.¹⁴

Metode yang digunakan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan tafsir *al-Miṣbāh* sebagian besar menggunakan metode *tahlili* (analitik) yaitu metode yang menjelaskan maksud kandungan dari ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai sudut pandang, kecenderungan serta keinginan *mufassir* seara urut sesuai dengan ayat al-Qur'an didalam mushaf.¹⁵

Meskipun sebagian besar menggunakan metode *tahlili* (analitik), M. Quraish Shihab dalam tafsirnya juga menggunakan metode *maudūi*, yakni cara menafsirkan ayat al-Qur'an dengan mengumpulkan beberapa ayat yang menjelaskan satu permasalahan tersendiri, yang kemudian dijelaskan secara umum dengan aturan-aturan tertentu sehingga bisa menemukan maksud khusus yang tersembunyi.¹⁶

Adapun langkah tertentu yang digunakan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan tafsir *al-Miṣbāh* mengutamakan cara-cara yang penting, adapun caranya sebagai berikut :

- a. Menjelaskan secara singkat nama suratnya, kemudian urutan turunya ayat, dan menjelaskan maksud tujuan surat tersebut.
- b. Mencari hubungan yang berkaitan dengan ayat sebelumnya.
- c. Ayat-ayat yang memiliki *Asbāb al-Nuzul* atau sebab-sebab turunya ayat akan disertai penjelasan sesuai dengan urutannya.
- d. Menjelaskan sebagian potongan ayat penting dan *substansial*.

¹⁴ Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 23-24.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), cet, II, h. 378.

¹⁶ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 151.

- e. Menafsirkan ayat sendiri ataupun mengutip beberapa pendapat ulama.
- f. Menambahkan kutipan hadist nabi yang dianggap penting untuk menjelaskan sesuai kebutuhan.
- g. Penulis terkadang mengambil kesimpulan dari perbedaan pendapat ulama, tetapi tak jarang juga membiarkan dan tidak menyimpulkan pendapat ulama yang berbeda.

Dengan berkembangnya zaman setidaknya ada enam corak tafsir yang sering digunakan oleh *mufasssir*, antara lain *Tafsir bi al-ma'tsur*, *tafsir bi ar-rayi*, *Tafsir al-Ilmi*, *Tafsir al-Fighi*, *Tafsir al-Shufi*, *Tafsir al-Falsafi* dan *Tafsir al-adabi al-ijtima'i*, dan dalam menilai bentuk tafsir dari suatu karangan kitab tafsir harus melihat yang paling dominan dalam tafsir tersebut.¹⁷

Al-adabi al-ijtima'i adalah sebagian besar corak tafsir yang digunakan M. Quraish Shihab, adapun yang dimaksud *al-adabi al-ijtima'i* yaitu sastra budaya kemasyarakatan, menjelaskan maksud ayat-ayat al-Qur'an dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya ayat al-Qur'an kemudian di aplikasikan kedalam sosial kemasyarakatan sehingga menghasilkan perumusan masalah umat Islam pada khususnya dan pada Negara umumnya. Corak tafsir *al-adabi al-ijtima'i* merupakan corak tafsir yang tergolong baru, sehingga khususnya di Negara Indonesia sangat menarik pembaca untuk terus mempelajari sehingga menumbuhkan kecintaan kepada al-Qur'an.¹⁸

Adapun sumber yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam penulisan tafsir *al-Misbāḥ* merujuk kepada beberapa sumber, antara lain :

- a. Tafsir Ibrahim Ibnu Umar al-Biqā'i, karya tafsir yang masih berbentuk manuskrip dan sekaligus bahan disertasi M. Quraish Shihab
- b. Tafsir Fi Dzilalil Qur'an karya Sayyid Qutb

¹⁷ Azyumardi Azra, *Sejarah Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 173.

¹⁸ Mahfudz Masduki, *Tafsir al-Misbah : Kajian atas Amsal Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 31.

- c. Tafsir Mutawalli al-Sya'rawi
- d. Jawahir fi Tafsir al-Qur'an Karim karya Thanthawi Jauhari.
- e. Tafsir al-Mizan karya Thabathaba'i
- f. Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibnu 'Asyur.¹⁹

2. Tafsir *al-Kasysyāf*

I'tizali adalah corak tafsir yang digunakan oleh al-Zamakhshari untuk menafsirkan dalam karyanya tafsir *al-Kasysyāf*, yang mengutamakan menafsirkan ayat dengan bahasa yang indah serta uraiannya sangat singkat tetapi jelas dan lugas, sehingga para tokoh ulama *mu'tazillah* senang dan mengusulkan untuk dijadikan pedomannya. Tafsir *al-Kasysyāf* diperbarui dan dicetak ulang pada tahun 1968 M di Mesir, dan Mustafa al-Babi al-Halabi adalah percetakannya, tafsir *al-Kasysyāf* dirangkum dalam empat jilid. Yaitu yang pertama diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri surat al-Maidah, kemudian surat al-An'am sampai surat al-Anbiya' sebagai jilid yang kedua, dilanjutkan jilid ketiga yaitu surat al-Hajj sampai surat al-Hujurat dan diakhiri surat Qaf sampai al-Nas sebagai jilid yang keempat.²⁰

Sumber-sumber yang dijadikan rujukan oleh Zamakhshari dalam menulis tafsir *al-Kasysyāf* meliputi berbagai bidang ilmu, antara lain :

- a. Sumber Tafsir : Tafsir Abu Bakr al-Mu'tazili (w. 235 H), Tafsir al-Zajjaz (w. 311 H), Tafsir al-Rumani (w. 382 H), Tafsir Mujahid (w. 104 H), Tafsir Amr ibn 'As ibn 'Ubaid al-Mu'tazili (w. 144 H), Tafsir Ali ibn Abi Thalib dan Ja'far al-Sadiq.
- b. *Sāhīh Muslim* adalah sumber rujukan kitab hadis yang sering digunakan oleh Zamakhshari untuk menafsirkan ayat al-Qur'an meskipun banyak dari kitab-kitab hadis lainnya.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Vol. 01, h. Xiii.

²⁰ Yusuf Muhammad, *Studi Kitab Tafsir Menyuarakan Teks Yang Bisu*, h. 48-49.

- c. Mushaf Abdullah ibn Mas'ud, Mushaf Ubay ibn Ka'ab, Mushaf Haris ibn Suwaid, Mushaf ulama Hijaz dan Syam adalah sumber dibidang qira'at.
- d. *Al-Hayāran* karya al-Jahiz, *Istagfir* dan *Istagfiri* karya Abu al-'Abd al-Mu'arri dan *Ḥamasah* karya Abi Tamam adalah kitab-kitab yang dijadikan rujukan dibidang ilmu sastra.
- e. Zamakhsyari paling banyak menggunakan sumber tata bahasa untuk menguraikan serta mengungkap kemukjizatan al-Qur'an, dan berikut sumber tata bahasa yang digunakannya yaitu, Kitab *al-Nahwi*, karya Sibawaihi (w. 146 H), *al-Kāmil* karya al-Mubarrad (w. 285 H), *Islāh al-Mantiq* karya Ibn al-Sikait (w. 244 H), *al-Ḥujjah* karya Abi Ali al-Farisi (w. 377 H), *al-Mutammim* karya Abdullah Ibn Dusturiyah (w. 347 H), *al-Tamām* karya Ibn al-Jinni (w. 392 H), *al-Halābiyyat* karya Abi Ali al-Farisi (w. 377 H), *al-Muhtasib* karya Ibn al-Jinni (w. 392 H), *al-Tibyān* karya Abi al-Fath al-Hamdani.²¹

Meskipun Zamakhsyari tidak terikat oleh riwayat dalam penafsirannya, tetapi tetap digunakannya dan menggabungkan-kannya dengan pemikirannya yang rasional, Zamakhsyari menyusun karyanya dengan *tartib muṣhafī* yaitu menulis penjelasannya sesuai dengan urutan *muṣhaf ustmani*. Adapun metode yang paling sering digunakan oleh Zamakhsyari untuk menafsirkan ayat al-Qur'an adalah menggunakan metode *tahlīlī*, yaitu kata-kata dan kalimat-kalimat yang dicermati dengan baik. Begitu juga dengan aspek *munasabah* atau menghubungkan ayat dan surat satu dengan yang lain, tafsir *al-Kasysyāf* bisa dikategorikan kedalam tafsir *bi al-ra'yu* karena sebagian besar penafsirannya menggunakan rasio, meskipun terkadang juga menggunakan dalil *naql* atau al-Qur'an dan Hadits.²²

²¹ Yusuf Muhammad, *Studi Kitab Tafsir Menyuarakan Teks Yang Bisu*, h. 49-51.

²² Yusuf Muhammad, *Studi Kitab Tafsir Menyuarakan Teks Yang Bisu*, h. 51.

C. Penafsiran Pemimpin Menurut M. Quraish Shihab dan Zamakhsyari dalam Karyanya Tafsir *al-Miṣbāh* dan tafsir *al-Kasysyāf*

1. Penafsiran M. Quraish Shihab dalam karyanya tafsir *al-Miṣbāh* dalam istilah pemimin, berikut penafsirannya :

- a. Istilah pertama yaitu khalifah yang tercatat dalam surat *al-Baqarāh* ayat 30, Allah berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

Pada dasarnya kata خليفة mempunyai makna pengganti atau menggantikan sesuatu yang sebelumnya telah datang, karena itu pada dasarnya merujuk kepada manusia sebagai pengganti Allah dibumi untuk menjadi khalifah atas dirinya sendiri maupun atas makhluk lain dibumi, bukan karena menjadikan manusia berkedudukan sebagai Allah atau bahkan Allah sendiri tidak mampu, melainkan sebagai penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk yang paling mulia sekaligus memberikan ujian agar senantiasa dinaikkan derajatnya sebagai khalifah atau pemimpin dimuka bumi.

Ayat ini merujuk kepada nabi Adam as serta anak cucunya sehingga tidak ada kata lain selain manusia sebagai subjeknya untuk menjadi pemimin dibumi atas dasar perintah dan ketetapanNya.

Dan apabila manusia sebagai khalifah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka tidak lain juga merusak atas makna kekhalfahannya serta wewenangnya sebagai pemimpin dimuka bumi.²³

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah : Pesan*, Vol. 01, h. 171-173.

Dalam pandangan ayat ini M. Quraish Shihab berkata, “khalifah dalam konteks makna *lugawī* mempunyai dasar makna pengganti atau menggantikan sesuatu yang sudah ada sebelumnya, ayat ini menjelaskan bahwa nabi Adam as. ditunjuk sebagai khalifah karena menjadi manusia pertama kali dimuka bumi sehingga menjadikan wakil manusia untuk menjadi khalifah, baik menjadi pengganti malaikat ataupun Allah untuk menjalankan perintahNya atas makhluk lain.

Tercatat juga didalam surat *Ṣād* ayat 26, Allah berfirman :

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ

Artinya : Kepada Daud, kami jadikan engkau sebagai khalifah (raja) di wilayah engkau menjadi penguasa, maka bijaksanalah dalam memberi putusan diantara mereka (manusia yang dipimpin) dengan baik dan jauhilah hawa nafsumu karena bisa menjerumuskanmu diluar jalan Allah swt.

Kembali pada dasarnya bahwa kata khalifah dalam konteks makna *lugawī* mempunyai makna pengganti atau menggantikan sesuatu yang sudah ada sebelumnya, sehingga dalam ayat ini benar bahwa nabi Daud as. diangkat oleh Allah menjadi khalifah setelah wafatnya Thalut karena dalam peperangannya melawan Jalut dia menjadi pasukan Thalut yang berhasil mengalahkan Jalut melalui kelihaiannya menggunakan ketapel, sehingga atas prestasinya tersebut daud as. dijadikanlah pemimpin setelah raja Thalut.

Dalam buku “Membumikan al-Qur’an”, penulis mengemukakan bahwa terdapat persamaan antara ayat yang berbicara tentang Nabi Daud as.

diatas dan ayat yang berbicara Nabi Adam as. diangkat sebagai khalifah.

Dalam kisah kedua nabi antara nabi adam as. dan nabi daud as. ada kesamaan tentang pengangkatannya sebagai khalifah dimuka bumi serta diberikannya keahlian atau pengetahuan sesuai dengan tugasnya tidak terlepas dengan sifat kemanusiannya yang pernah melakukan kesalahan dan meminta ampun kepada Allah.

Dapat ditarik kesimpulan dari kedua kisah tentang pengangkatan nabi adam as. dan nabi daud as. sebagai khalifah antara lain :

- 1) Kata khalifah menunjukkan seseorang yang diberi wilayah kekuasaan atau wewenang tanggung jawab untuk mengatur, baik nabi Adam as dalam mengatur keseluruhan bumi dan nabi Daud as. sebagai pemimpin di wilayah Palestina dan sekitarnya.
- 2) Hawa nafsu sebagai ujian dalam menjalankan perintah karena bisa menjadi *potensial* dalam sifat manusia, sehingga Allah memberi peringatan atas segala kesalahan.

Kisah ini juga dapat menjelaskan bahwa khalifah mengandung beberapa unsur pokok, antara lain :

- 1) Manusia yaitu sang khalifah atas dirinya sendiri
- 2) Tempat, yaitu bumi yang dilukiskan dengan kata *al-ard*.
- 3) Keterkaitan antara kedua unsur.²⁴

Selain dari tiga unsur pokok diatas juga terdapat yang memberikan anugrah sebagai khalifah yaitu Allah swt, sebagai mana dalam kisahnya nabi Adam as. Allah berfirman :

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Vol. 12, h. 368-370.

Artinya : "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (*QS. al-Baqarah* : 30),

Sedang pada kasus Daud as. dinyatakan dengan kalimat :

إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

Artinya : “Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di bumi.”

M. Quraish Shihab berkata bahwa : “kisah nabi Adam as. tentang pengangkatannya sebagai khalifah menggunakan kata *innī* yang mempunyai makna Allah dalam bentuk *mufrod* atau tunggal serta diikuti kata *jā'il* yang mempunyai makna akan menjadikan atau dalam bentuk yang akan terjadi, sedangkan dalam kisah nabi Daud as. dilukiskan dengan kata *innā* yang menunjukkan Allah dalam bentuk *jama'* karena ada unsur lain dalam pengangkatannya, serta diikuti dengan kata kerja yang sudah terjadi atau masa lampau.

- b. Terangkum dalam tiga surat dalam penelitian ini yang menjelaskan tentang istilah imam, antara lain surat *al-Baqarah* ayat 124 :

﴿ وَإِذْ أَبْتَأْتَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ۗ ﴾

ٱلظَّالِمِينَ

Artinya : Dan saat Ibrahim dicoba oleh tuhannya berupa perintah dan larangan, kemudian Ibrahim melaksanakannya dengan baik. Allah swt. berfirman "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya

mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".

Khalilullāh meruakan gelar nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah yang merujuk *derivasi* kata *majmū'* dari kata *ab* yang mempunyai makna bapak dan *rāhīm* yang juga mempunyai makna kasih sayang yang penuh, karena beliau mendapatkan anugerah berupa anak dalam usia yang sudah tua sehingga tak lain beliau merupakan bapak yang penuh kasih sayang.

Dan atas keberhasilan itu maka Allah befirman *innī jā'iluka li an-nāsi imāmān* Allah akan menjadikan nabi Ibrahim sebagai imam untuk manusia seluruhnya. Baik bergelar sebagai rasul atau tidak, karena pada dasarnya arti imam merupakan hasil dari makna teladan atau pemimpin dan hal itu nabi Ibrahim pantas menyandang sebagai teladan bagi manusia.

Mendengar anugerah ilahi itu, Nabi Ibrahim berkata, "Saya mohon juga engkau jadikan pemimpin dan teladan-teladan dari keturunanku." Allah berfirman "JanjiKu (ini) tidak mendapatkan orang-orang yang zalim."

Allah melukiskan dalam ayat tersebut bahwa tidak menutup kemungkinan jika keturunan nabi Ibrahim ada yang berbuat zalim, sehingga ditegaskan Allah langsung tidak bagi orang yang zalim meskipun dari keturunan nabi Ibrahim, dari ayat ini bisa ditarik kesimpulan bahwa imam merupakan anugerah murni yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang taat serta patut dijadikan imam atau teladan, bukan dari keturunan ataupun saudara keluarga.

Dalam ayat tersebut juga melukiskan bahwa anugerah imam atau keteladanan merupakan hasil dari beragam ujian dari Allah, karena dalam menjalaninya teguh kepada keimanan serta ketakwaannya

menghadapi ujian, sehingga tak mungkin jika orang yang zalim bisa dianugrahi anugrah tersebut.²⁵

Secara umum dalam beberapa pandangan bahwa kepemimpinan merupakan kontrak sosial dengan yang dipimpin sehingga menghasilkan janji-janji yang harus dilakukan oleh pemimpin untuk melayani sesuai dengan keseakatan, tetapi dalam pandangan Islam tidak hanya seperti itu, perbedaannya adalah jika pemimpin harus mempunyai hubungan baik dengan sang pemberi anugrah yaitu Allah dalam ketaatannya menjalankan tugas serta wewenang dalam memimpin, selalu berpedoman dengan norma-norma ilahi serta menjaga hubungan harmonis dengan yang dipimpin.

Selanjutnya tercatat didalam surat *al-Furqān* ayat 74 Allah berfirman :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya : Dan mereka memohon kepada tuhannya “Anugrahanlah istri-istri kepada kami dan keturunan kami yang bisa menjadikan ketentraman bagi hati kami, dan anugrahan kami sebagai pemimpin untuk mereka yang takut kepadaMu.

Ayat ini melukiskan bahwa tidak hanya dengan amal baik dalam menghiasi diri sendiri agar terlihat terpuji sebagai hamba Allah, melainkan juga harus memperhatikan keluarga serta keturunan kita bahkan kepada masyarakat secara umum agar kita mendapat hiasan diri yang baik sebagai hambaNya.

Tetapi dalam doa itu pastinya bersamaan dengan usaha untuk mewujudkan agar keluarga beserta keturunan bisa menjadi penyejuk hati dengan

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah : Pesan* , Vol. 01, h. 378-381.

mendidik akhlak yang bagus serta berpengetahuan yang baik.

Kata *amma yaūmmu* yang mempunyai makna mampu atau meneladani adalah *derivasi* dari kata imam yang mempunyai akar kata yang sama dengan kata *umm* yang mempunyai makna Ibu atau imam yang berarti pemimpin, karena kedua kata tersebut bisa menjadi contoh teladan, tumpuan dan harapan yang baik. Adapula yang berpendapat bahwa kata imam mempunyai makna cetakan, seperti cetakan untuk membuat sesuatu sepertinya halnya bentuk yang serupa dengan aslinya, dan itulah kenapa imam mempunyai makna contoh atau teladan.²⁶

Didalam ayat tersebut bisa menjelaskan arti sebagai *mufrod* dalam patronnya karena memohon untuk dirinya sendiri menjadi pemimpin dan bisa juga sebagai *jamak* karena menyangkup didoakan semuanya.

Tercatat juga dalam surat *al-Aḥqāf* ayat 12 Allah berfirman :

وَمِن قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً

Artinya : Dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab Musa sebagai imam dan rahmat.

Pada dasarnya kata imam إمام berasal dari kata *amma* أمّ yang mempunyai makna dituju, oleh karena itu seorang ibu selalu menjadi tujuan anak karena merujuk pada kata *umm* أمّ dan kata *amām* yang mempunyai makna didepan, maka dari itu kata imam mempunyai makna sebagai teladan karena berada didepan sekaligus dijadikan teladan begitu pula al-Qur'an sebagai *patron* dan pedoman untuk diteladani.²⁷

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Vol. 09, h. 165.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 13, h. 397-398.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan “kata imam mempunyai makna menuju, meneladani atau menumpu yang berasal dari kata *amma yaūmmu*, dan juga berasal dari kata yang sama yaitu *umm* yang mempunyai makna ibu, adapun imam yang berarti pemimpin sama-sama dijadikan teladan serta harapan dan pandangan, oleh karenanya seorang imam bukan hanya bisa menjadi imam semata akan tetapi pada hakikatnya harus bisa menjadi teladan bagi yang dipimpin.

- c. Dalam penyebutan istilah *Ufī al-amri* didalam al-Qur’an tercatat sebanyak dua kali, pertama dalam surat *an-Nisā’* ayat 59, Allah berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. ...

Dalam tafsirnya M. Quraish Shihab berkata “Taatlah kepada Allah dalam segala perintahnya bagi orang yang beriman sebagaimana yang telah Allah gariskan didalam al-Qur’an, dan juga taatlah kepada rasulNya yaitu Muhammad saw. baik melakukan perintah untuk dilakukan maupun larangan untuk tidak dilakukan, sebagaimana yang sudah diajarkan dalam sunnahnya dan juga perkenankan segala perintah *ufī al-amri*, yang mempunyai hak sebagai orang yang mengurus urusanmu selagi perintahnya tidak menyalahi aturan yang diperintahkan oleh Allah dan RasulNya.”

Jika diantara kalian tidak menemukan sesuatu yang diajarkan Allah didalam al-Qur’an dan RasulNya didalam sunnah shahihnya, sehingga perintah *ufī al-amri* menimbulkan perbedaan

pendapat maka tarik kesimpulan kepada nilai-nilai dalam firmanNya yang dilukiskan al-Qur'an,

Jika berkesinambungan dengan Allah dan yakin pada dikemudian hari, maka yakinlah kepada hukum yang bersumber baik serta sempurna, jika memang memiliki kekurangan baik maupun buruk pada akhirnya bagi kehidupanmu didunia maupun kelak diakhirat.

Para ulama ahli al-Qur'an menjelaskan tentang kata taatilah yang diulang dalam perintah kepada Allah maupun taat kepada RasulNya, jika kata taatilah hanya disebut hanya satu kali dalam perintah taat kepada Allah dan rasulNya maka kata itu menjelaskan bahwa segala perintah RasulNya mutlak bersumber dari Allah, baik yang bersumber dari al-Qur'an secara langsung ataupun perintah yang diajarkan Allah yang dijelaskan kepada RasulNya berdasarkan hadist shahihnya.

Tetapi dalam perintah taat kepada rasulNya itu berkaitan dengan sumber Allah swt. bukan berarti perintah dari RasulNya sendiri. Menariknya didalam ayat ini kata taatilah diulang dalam memerintahkan taat kepada RasulNya, sehingga dalam konteks bahasa, Rasul saw. secara pribadi mempunyai hak atau kuasa untuk ditaati meskipun dalam perintahnya sama sekali tidak bersumber dari al-Qur'an.

Maka dari itu dalam perintah taat kepada *uŕi al-amri* tidak diulangi seperti halnya kata taat kepada Allah dan RasulNya, sehingga menunjukkan bahwa taat kepada *uŕi al-amri* hukumnya bukan mutlak karena tidak memiliki kuasa ataupun hak secara pribadi untuk ditaati jika perintahnya bertolak belakang dengan perintah Allah dan RasulNya.

Maka dari itu menunjukkan bahwa perintah kepada Rasul saw. merupakan perintah yang mutlak, karena semua perintahnya merupakan perintah yang pasti benar dan memberikan kebaikan untuk umatnya meskipun tidak ada sumbernya dari al-Qur'an, sehingga kata taatilah diulang seperti yang dilukiskan ayat tersebut.

Istilah (أولي الأمر). Dalam konteks bahasa, kata *ulī* merupakan *jamak* dari kata asli *walī* yang mempunyai arti menguasai dan mengurus atau memiliki, sehingga dalam kata *ulī* menunjukkan banyak karena sebagai *jamak*. Sedangkan kata *al-amrī* mempunyai makna perintah atau kepentingan, sehingga kata *ulī al-amrī* dapat diartikan bahwa orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk mengatur segala kepentingan dalam konteks kemasyarakatan sosial agar menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan. Adapula yang mempunyai pandangan bahwa *ulī al-amrī* adalah ulama, dan juga orang-orang yang dipilih masyarakat untuk mengatur kebutuhan yang berkaitan dengan sosial.

Kata *al-amr* merujuk dalam bentuk pengkhususan atau *ma'rifāt*, sehingga para ahli bahasa arab banyak yang berpendapat bahwa hak ataupun wewenang yang diberikan memiliki batas dalam ruang lingkup masalah sosial kemasyarakatan tidak sampai kedalam ruanglingkup keagamaan atau aqidah secara khusus.

Perintah taat kepada mereka merupakan bentuk hakikat dari ketaatan kepada Allah, karena perintah mereka yang berhak ditaati ialah yang bersumber dari Allah dan sekaligus sebagai ajaran agama.

Dari sudut pandang ulama dapat dipahami bahwa kata *ulī* merupakan kata *jamak* sehingga dapat diartikan mereka merupakan sebuah kelompok yang beranggotakan, bisa jadi sebuah lembaga atau badan tertentu yang berhak membuat serta membatalkan sebuah kebijakan. Meskipun dalam bentuk *jamak* diartikan mereka dalam sebuah anggota yang terdapat orang yang banyak, tetapi tidak bisa dikatakan secara mutlak, karena setiap individu dalam sebuah badan tertentu memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Sehingga ketika salah seorang menjalankan tugasnya, berarti dia telah melakukan tugas dari *ulī al-amri* sebuah kelompok

itu sendiri. Adapun dalam bentuk hak kuasa atau tugas wewenangnya bisa dihasilkan dari masyarakat secara umum maupun dalam kesepakatan dari kedua belah pihak atau melalui badan tertentu yang sah secara hukum Negara.²⁸

Berikutnya tercantum dalam surat *an-Nisā'* ayat 83, Allah berfirman :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۖ وَلَوْ رَدُّهُ
 إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ
 مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ
 إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya : Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).

Istilah *ulī al-amrī* didalam ayat ini menjelaskan bahwa yang disebut *ulī al-amrī* merupakan para anggota yang mempunyai tanggungjawab dan mengerti atas persoalan masalah yang dihadapi masyarakatnya, karena mereka beredoman kepada Rasul, sehingga dalam mengambil sebuah keputusan

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Vol. 02, h. 583-586.

untuk membenarkan atau membatalkannya bisa tepat.²⁹

Dalam penyebutan istilah *ulī al-amrī* yang dilukiskan dalam kedua ayat tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa dalam pandangannya M. Quraish Shihab menjelaskan istilah *ulī al-amrī* mempunyai ruang lingkup tentang pemerintahan, atau suatu kelompok yang diberi tugas dalam menjalankan urusan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, baik secara *personal* pribadi orang atau *uniersal* suatu badan lembaga.

2. Penafsiran Zamakhsyari dalam karyanya tafsir *al-Kasysyāf* dalam istilah pemimin, berikut penafsirannya :
 - a. Istilah pertama yaitu khalifah yang tercantat dalam surat *al-Baqarāh* ayat 30, Allah berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
وَمَعْنَاهُ مُصَوِّرٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. والخليفة: من يخلف غيره. والمعنى
خليفة منكم، لأنهم كانوا سكان الأرض فخلفهم فيها آدم وذريته.
فإن قلت: فهلا قيل: خلائف، أو خلفاء؟ قلت: أريد بالخليفة آدم،
واستغنى بذكره عن ذكر بنيه كما استغنى بذكر أبي القبيلة في قولك:
مضر وهاشم. أو أريد من يخلفكم، أو خلفا يخلفكم فوحد لذلك.
وقرئ: خليفة بالقاف ويجوز أن يريد: خليفة مني، لأن آدم كان
خليفة الله في أرضه وكذلك كل نبيٍّ (إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ)

Khalifah mempunyai arti sesuatu yang menggantikan, dalam arti lain menyebutkan bahwa yang dimaksud ialah nabi Adam as. sebagai pengganti malaikat sebagai penghuni bumi sebelum nabi Adam as.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah : Pesan*, Vol. 02, h. 641-642.

³⁰ Abu Qasim Jarrallah Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari al-Khawarizmi. *Tafsir al-Kasysyāf*, (Beirut: Dar al-Fikr), Vol. 1, h. 271.

Selanjutnya Zamakhsyari berkata “penggunaan lafadz khalifah yang dimaksud dalam ayat ini menunjukkan maksud yaitu nabi Adam as. oleh karenanya tidak menggunakan lafadz *khalāf* ataupun *khulāfa*, sehingga cukup diartikan nabi adam as. saja, tidak perlu disebutkan anak keturunannya, karena sudah mencakup dengan sendirinya.” Seperti halnya dalam penyebutan sebuah kelompok atau suku yang cukup menyebutkan kepala sukunya saja, dengan begitu bisa dengan jelas apa maksud dalam penyebutan kepala suku atau kelompok. Adapula lafadz khalifah bisa diartikan sebagai pengganti Allah swt. dimuka bumi seperti halnya semua nabi setelah nabi Adam as.

Dapat ditarik kesimpulan dari penafsiran pengarang dalam ayat ini bahwa yang dimaksud lafadz khalifah mempunyai arti atau maksud antara lain, kata khalifah mempunyai makna yaitu nabi Adam as. dan mempunyai maksud sebagai pengganti malaikat dan Allah swt. di bumi, karena malaikat adalah golongan yang menghuni bumi sebelumnya dan menggantikan Allah swt. merupakan anugrahNya.

Tercatat juga didalam surat *Ṣād* ayat 26, Allah berfirman :

يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ
 خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ أَى استخلفناك على الملك في الأرض، كمن
 يستخلفه بعض السلاطين على بعض البلاد ويملكه عليها. ومنه
 قولهم: خلفاء الله في أرضه. وجعلناك خليفة من كان قبلك من
 الأنبياء القائمين بالحق.³¹

Dalam lafadz *Khālifatan fil arḍi* Zamakhsyari mengartikannya sebagai pengganti seorang raja dimuka bumi atas kekuasaannya atau sebuah wilayah karena telah berhasil menunjukkan sesuatu yang

³¹ Abu Qasim Jarrallah Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari al-Khawarizmi. *Tafsīr al-Kasysyāf*, (Beirut: Dar al-Fikr), Vol. 4, h. 371-372.

benar, seperti dalam konteks ayat tersebut bahwa Allah swt. mengangkat nabi Daud as. sebagai pengganti raja-raja sebelumnya karena prestasinya dalam menegakkan kebenaran yang hakiki.

Zamakhsyari menjelaskan perbedaan dalam penggunaan kata *innī* dan *innā* sebagai lafadz yang menggantikan Allah swt. dalam mengangkat nabi Adam as. ataupun nabi Daud as. dalam ayat lafadz *innī* menunjukkan bahwa Allah swt. sendiri yang mengangkat nabi Adam as. sebagai khalifah dimuka bumi untuk menggantikan malaikat dan Allah sendiri dalam bentuk anugrahNya kepada Adam as. dan lafadz *innā* sebagai *jamak* yang mempunyai makna Allah swt. beserta umatnya nabi Daud as. dalam pengangkatannya sebagai raja karena telah berhasil menegakkan perkara yang benar.

- b. Terangkum dalam tiga surat dalam penelitian ini yang menjelaskan tentang istilah imam, antara lain surat *al-Baqarāh* ayat 124 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

أراد. أئمة، فاكتمى بالواحد لدلالته على الجنس ولعدم اللبس، كقوله تعالى ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا أَوْ أَرَادُوا اجْعَلْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا إِمَامًا. أو أراد جمع آء، كصائمه وصيام. أو أَرَادُوا اجْعَلْنَا إِمَامًا وَاحِدًا لَا تَحَادِنَا وَاتَّفَاقَ كَلْتَنَا.³²

Lafadz imam dalam ayat tersebut menunjukkan *jamak* dari arti pemimin-pemimpin atau semua pemimpin, sehingga cukup diartikan pemimpin saja sudah bisa mewakili beberapa pemimpin atau menunjukkan sebuah kelompok tertentu, seperti juga yang disebutkan dalam ayat lain *summa yukhrijukum tīflā* dalam ayat ini Allah mengeluarkan manusia dengan sebutan bayi saja,

³² Abu Qasim Jarrallah Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari al-Khawarizmi. *Tafsīr al-Kasasyāf*, (Beirut: Dar al-Fikr), Vol. 3, h. 102.

tidak menggunakan *jamak* yang berarti beberapa bayi, karena lafadz tersebut sudah bisa mewakili semua bayi. Adapula *jamak* lafadz *ammā* yang menunjukkan makna dari kami yang menghendaki dijadikan pemimpin, karena satu diantara kami mempunyai kesatuan dan saling membantu.

Sama halnya dalam penyebutan beberapa lafadz sebelumnya, bahwa kata imam sudah mewakili dari arti beberapa pemimpin, sehingga dalam pemaknaannya cukup diartikan sebagai pemimpin, karena dalam arti tersebut sudah menunjukkan bahwa yang dimaksud pemimpin menunjukkan arti sebuah kelompok atau jenis golongan.

Tercatat juga dalam surat *al-Aḥqāf* ayat 12 Allah berfirman :

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً

ومعنى إماماً: قدوة يؤتم به في دين الله وشرائعه، كما يؤتم بالإمام وَرَحْمَةً لِمَنْ آمَنَ بِهِ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ وَهَذَا الْقُرْآنُ كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِكِتَابِ مُوسَى . أَوْ لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقَدَّمَ مِنْ جَمِيعِ الْكُتُبِ.³³

Dalam ayat ini lafadz imam mempunyai arti pedoman, yaitu petunjuk yang sempurna untuk menerangkan Agama Allah swt. beserta dengan aturan-aturannya, adapun al-Qur'an dalam kedudukannya ialah sebagai penyempurna untuk membenarkan taurat yang diberikan kepada nabi Musa as. dan kitab-kitab lain sebelumnya.

Didalam ayat ini menjelaskan bahwa pemimpin yang disebut imam mempunyai ruang lingkup dalam hal keagamaan dan juga batasan wilayah dalam memimpin, adapula al-Qur'an adalah kitab yang digunakan pedoman seorang imam, sehingga dalam kepemimpinannya selalu berdasar pada perintah Allah swt.

³³ Abu Qasim , *Tafsīr al-Kasysyāf*, Vol. 4, h. 262.

Dan yang ketiga tercantum dalam surat *al-Baqarah* ayat 124 :

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
لِلنَّاسِ إِمَامًا

وقالوا: في هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة.
وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته، ولا تجب
طاعته ولا يقبل خبره، ولا يقدم للصلاة.³⁴

Didalam ayat ini menjelaskan bahwa tidak layak bagi seorang imam yang mempunyai sifat fasik, karena dalam kesaksiannya mengenai hukum tidak bisa sah, sehingga dalam segala kepemimpinannya tidak patut diikuti dan juga tidak diperkenankan untuk menjadi imam sholat.

Penjelasan ayat diatas menghasilkan beberapa sifat dan karakter seorang imam, antara lain menunjukkan bahwa seorang imam dalam kepemimpinannya berada dalam ruang lingkup keagamaan yang berpedoman petunjuk Allah swt. didalam al-Qur'an, seperti halnya menjadi imam sholat, karena sholat adalah wujud dari kegiatan keagamaan. Kemudian seorang imam juga harus bisa dipercaya dalam perkataannya dan perilakunya, jika fasik maka tidak layak menjadi seorang imam karena tidak sah dalam kesaksiannya dan lemah dalam kabar beritanya.

- c. Dalam penyebutan istilah *Ufi al-amri* didalam al-Qur'an tercatat sebanyak dua kali, yaitu dalam surat *an-Nisa'* ayat 59 dan 83, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ

والمراد بأولى الأمر منكم: أمراء الحق لأن- أمراء الجور- الله ورسوله
بريثان منهم، فلا يعطفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم،

³⁴ Abu Qasim , *Tafsir al-Kasysyaf*, Vol. 1, h. 309.

وإنما يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما في إثارة العدل واختيار الحق والأمر بهما والنهي عن أضدادهما كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. وكان الخلفاء يقولون: أطيعوني ما عدلت فيكم، فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم³⁵.

Ufi al-amri mempunyai makna penguasa yang menegakkan perkara yang benar, karena tidak wajib untuk ditaati bagi penguasa yang berbuat zalim, Adapun maksud lafadz Allah dan Rasul serta *ufi al-amri* yang terkumpul dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang penguasa dalam suatu wilayah juga bisa menegakkan perkara benar sehingga bisa menghasilkan kemakmuran bagi orang-orang yang ada diwilayah tersebut, seperti *khulāfaurraşyidīn* yang berhasil mencegah perkara yang tidak baik. *Khulāfaurraşyidīn* (Abu bakar, Usman, Umar, Ali) pernah berkata “Taatilah aku selama aku berlaku adil kepada kalian, jika tidak maka jangan ditaati.”

Penegasan Zamakhsyari “*Khulāfaurraşyidīn* (Abu bakar, Usman, Umar, Ali) berkata : Taatilah aku selama aku berlaku adil kepada kalian, jika tidak maka jangan ditaati”. Kalimat tersebut mempunyai maksud yang ditujukan kepada penguasa waktu itu dalam rangka penolakannya kepada penguasa negaranya, karena dalam hal ini Zamakhsyari tidak berhasil tergabung dalam urusan negaranya didalam naungan penguasa dizamannya, sehingga oleh karenanya kalimat tersebut diselikan didalam karyanya.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَالْإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ

³⁵ Abu Qasim , *Tafsīr al-Kasysyāf*, Vol. 1, h. 535.

D. Konsep Karakteristik Pemimpin dalam Tafsir *al-Miṣbāh* dan tafsir *al-Kasysyāf*

Didalam penyebutan makna pemimpin, ada beberapa istilah yang digunakan al-Qur'an dengan segala aneka ragam penggunaannya, berikut adalah istilah beserta karakteristiknya:

1. Tercatat 127 kali kata istilah khalifah didalam al-Qur'an untuk penyebutan yang berorientasi tentang pemimpin, adapun maknanya berkisar diantara kata kerja, menggantikan, meinggalkan, maupun kata benda pengganti atau pewaris, tetapi ada juga yang artinya telah menyimpang seperti berselisih, menyalahi janji, atau beraneka ragam.³⁷ Sedangkan dari perkataan *khalf* yang artinya suksesi, pergantian atau generasi penerus, wakil, pengganti, dan penguasa, kata tersebut terulang sebanyak 22 kali dalam al-Qur'an yang lahir dari kata Khalifah. Kata ini menurut keterangan Ensiklopedia Islam adalah istilah yang muncul dalam sejarah pemerintahan Islam sebagai institusi politik Islam yang bersinonim dengan kata *imamah* yang berarti kepemimpinan.³⁸

Adapun ayat-ayat yang menunjukkan istilah Khalifah dalam bentuk *jama'*nya, antara lain :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٧﴾

Lafadz khalifah dalam ayat tersebut menggunakan bentuk *jamak*, karena yang dimaksud adalah nabi Adam as. yang mewakili beserta keturunannya (manusia).

اَوْعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۗ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّرٰٓدِكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصۜطَةً ۗ فَاذْكُرُوْۤا ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٣٨﴾

³⁷ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedia*, h. 349.

³⁸ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedia*, h. 357.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
 لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
 وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنِ
 سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نُسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿١٦٦﴾

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِى الْاَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۗ وَلَا
 يَزِيْدُ الْكَافِرِيْنَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۗ وَلَا يَزِيْدُ الْكَافِرِيْنَ
 كُفْرَهُمْ اِلَّا خَسَارًا ﴿١٦٧﴾

Seperti halnya Adam as. yang mewakili manusia, lafadz khalifah yang tertuang dalam ayat diatas juga menunjukkan makna dalam bentuk *jamak* karena dalam penyebutannya sudah menjelaskan suatu anggota atau kelompok.

Dapat ditarik kesimpulan dari ayat yang menjelaskan khalifah bahwa konsep khalifah mengarah kepada manusia itu sendiri, dengan diawali nabi Adam secara pribadi adalah manusia yang dianugrahi sebagai khalifah untuk memimpin dirinya sendiri untuk mengatur segala hal agar lebih baik karena kelak akan dipertanggungjawabkan dengan Allah swt.

Secara konsep tidak jauh dari sifat manusiawi, karena dalam konteks khalifah pelaku utama yang dijadikan khalifah itu manusia sendiri meskipun ada unsur malaikat, ada beberapa karakter lain yang khusus dimiliki khalifah, antara lain melaksanakan perintah Allah sesuai

dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimin diantara makhluk Allah yang lain, dan tidak melakukan kerusakan dimuka bumi meskipun hal ini sangat manusiawi.³⁹

Dari kedua tokoh juga berpendapat bahwa karakter khalifah yaitu dianugerahi pengetahuan yang cukup dan pernah melakukan kesalahan kemudian meminta ampunan yang diterima oleh Allah swt, adapun unsur-unsur dari khalifah antara lain manusia dan malaikat serta yang bersangkutan dengan keduanya.

2. Istilah kedua dalam al-Qur'an yaitu imam, kata imam terulang sebanyak 7 kali dan kata *aimmah* terulang 5 kali. Kata imam dalam al-Qur'an mempunyai beberapa arti yaitu, nabi, pedoman, kitab/buku/teks, jalan lurus, dan pemimpin.⁴⁰

Adapun ayat-ayat yang menunjukkan istilah imam antara lain :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya : Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. *al-Furqan*: 74).

﴿ وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

³⁹ M. Harfin Zuhdi, "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam," Jurnal Akademika, Vol. 19, No. 01 (2014) : 41-42

⁴⁰ Said Agil Husain al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 197-199.

Artinya : dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". (QS. *al-Baqarāh*: 124).

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya : Kami menjadikan sebagian mereka untuk dijadikan pemimpin yang bertujuan untuk memberikan arah kami dan kami ajarkan untuk mengamalkan kebaikan serta menegakkan sholat, menjalankan zakat, dan selalu menyembah kepada kami. (QS. *al-Anbiyā'*: 73).

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ
طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾

Artinya : Sesungguhnya fir'aun membuat kerusakan dengan segala caranya agar penduduk dibumi terpecah belah, antara lain dengan menjajah diantara mereka juga membunuh anak laki-laki serta membiarkan anak perempuan. Sesungguhnya fir'aun adalah orang yang telah membuat kerusakan. (QS. *al-Qaṣās*: 4).

Adapun karakteristik dari imam sendiri meliputi beberapa hal, antara lain bisa menyuruh kepada perintah

yang baik dan menjauhi segala hal yang buruk serta bisa melaksanakannya sendiri sebelum memerintahkan kepada orang lain, kemudian seorang imam harus memiliki karakter yang suka menolong dan mengalah. Hanya berpedoman kepada perintah Allah dalam segala macam ujian sehingga mampu menghadapi ujian tersebut dan juga bisa menjadi panutan atau contoh meski kedudukannya bukan sebagai *rosul* atau dari keturunan keluarga yang terpandang. Anugrah seorang imam juga murni dari kehendak Allah yang berdasarkan pengetahuannya serta keimanannya dan ketakwaanya yang kuat.

Seorang imam juga harus bisa menjalin dalam hubungan yang baik dan juga bisa menjalankannya dengan nilai-nilai yang mengatur sebagai bentuk wewenang antara tanggungjawabnya dengan Allah.

3. Istilah *uḥī al-amr* dalam al-Qur'an hanya disebut 2 kali, yaitu pada surat *an-Nisā'* ayat 59 dan 83. Istilah (أولي الأمر). Dalam konteks bahasa, kata *uḥī* merupakan *jamak* dari kata asli *walī* yang mempunyai arti menguasai dan mengurus atau memiliki, sehingga dalam kata *uḥī* menunjukkan banyak karena sebagai *jamak*. Sedangkan kata *al-amr* mempunyai makna perintah atau kepentingan, sehingga kata *uḥī al-amr* dapat diartikan bahwa orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk mengatur segala kepentingan dalam konteks kemasyarakatan sosial agar menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan. Adapula yang mempunyai pandangan bahwa *uḥī al-amr* adalah ulama, dan juga orang-orang yang dipilih masyarakat untuk mengatur kebutuhan yang berkaitan dengan sosial.

Kata *amr* sendiri juga dapat diartikan sebagai perintah dalam berbagai konteksnya, antara lain sebagai perintah Allah ataupun perintah dari Allah untuk manusia dalam ruang lingkup untuk menjalankan sesuatu

wewenang didalam sebuah kelompok organisasi yang tersistem, baik formal atau nonformal.⁴¹

Lebih khusus lagi jika menggunakan istilah *ulī al-amrī* yang hanya tercatat dalam 2 ayat sebagai bentuk pemaknaannya apabila dikaitkan hanya dengan kata *amr* saja, berikut kedua ayat tersebut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Untuk orang yang percaya, ikutilah perintah Allah swt. dan rasulNya, serta kepada *ulī al-amrī* , jika terjadi perbedaan pendapat maka kembalikan pada Allah swt. dan RasulNya, yang seperti itulah bisa menjadikanmu lebih baik pada akhirnya. (QS. *an-Nisā*: 59).

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
 الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾

Artinya : Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan *ulī al-amrī* di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan *ulī al-amrī*). kalau tidaklah karena karunia dan

⁴¹ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedia al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*,h. 466.

rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (QS. *an-Nisā'*: 83).

Karakteristiknya yaitu mengadili secara adil kepada masyarakat dalam memberikan putusan sebuah masalah yang dihadapi masyarakat agar dapat diterima dengan baik, karena memiliki hak dan wewenang serta tanggungjawab untuk menjalankan perintah tersebut sehingga kepercayaan masyarakat terhadapnya bisa terjaga dalam konteks sosial, beda halnya dengan persoalan keagamaan.

E. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran dalam menghasilkan karakteristik Pemimpin

Dalam pembahasan yang berpedoman pada karya M. Quraish Shihab didalam karyanya yaitu Tafsir *al-Miṣbāh* serta membandingkan dengan karya Zamakhsyari didalam karyanya Tafsir *al-Kasysyāf* dalam menjelaskan beberapa istilah yang digunakan al-Qur'an dalam penyebutan pemimpin antara lain khalifah, imam dan *ulī al-amri* menghasila beberapa persamaan dan perbedaan, berikut penjelasannya :

1. Persamaan Penafsiran

- a. Khalifah, Memaknai khalifah pengganti atau menggantikan yang sudah ada sebelumnya, baik pengganti malaikat karena sebelumnya penghuni bumi ataupun pengganti Allah, kemudian juga memaknai Adam as. beserta anak keturunannya sebagai pengganti atas nama sebagai manusia. Begitu pula nabi Daud as. juga sebagai pengganti seorang raja sebelumnya karena dengan keberhasilannya dalam sebuah pencapaian mengalahkan musuhnya. Dan yang terakhir dalam persamaannya menjelaskan beberapa unsur khalifah, yaitu Manusia, Malaikat dan hal yang berkaitan dengan keduanya.
- b. Imam, kedua tokoh penafsir sama-sama berpendapat tentang imam dalam konteks bahasa, antara lain :
 - 1) Imam digunakan dalam ruanglingkup keagamaan, karena dicontohkan dalam menjadi imam sholat

- 2) Seorang yang fasik tidak dapat menjadi pemimpin karena dianggap tidak sah dalam menegakkan hukum
 - 3) Dan juga bukan dari garis keturunan, melainkan murni dari ketaatannya serta pengetahuannya menjadi imam.
- c. Dalam menjelaskan istilah *uḥī al-amrī* terdapat beberapa persamaan, antara lain :
- 1) Dimaknai dalam ruang lingkup yang berorientasi dalam sebuah lembaga negara.
 - 2) *uḥī al-amrī* tidak mutlak untuk ditaati, karena kata taat dalam ayat tersebut tidak ada khusus untuk mereka.
 - 3) Alasan *uḥī al-amrī* tidak mutlak ditaati selain tidak ada pengulangan terhadap kata tersebut melainkan juga seorang *uḥī al-amrī* bisa membawa kedalam hal yang tidak baik.
 - 4) Menganjurkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang benar dari mereka.

2. Perbedaan Pandangan Penafsiran

- a. Didalam perbedaan memaknai serta menjelaskan istilah khalifah yang berpusat dalam dua ayat tersebut ada beberapa hal yang berbeda, antara lain :
- 1) Menurut M. Quraish Shihab dalam tiga unsur khalifah dijelaskan yaitu manusia, malaikat, dan hal yang berkaitan dengan keduanya, bisa jadi wilayah yang terjadi dengan nabi Adam as. atau nabi Daud as. karena sebuah prestasi.
 - 2) Sedangkan menurut Zamakhsyari menjelaskan bahwa khalifah yang terjadi kepada nabi Adam as. itu hanya pengganti malaikat, karena dalam kata khalifah tidak menggunakan lafadz *qaf*, sehingga bukan sebuah golongan melainkan hanya malaikat.
- b. Perbedaan antara kedua tokoh penafsir dalam segi bahasa tidak terlalu banyak perbedaan, hanya saja dalam penafsiran M. Quraish Shihab menambahkan bahwa istilah imam juga bisa berarti sebuah cetakan, dimana merujuk kepada kata *umm* yang mempunyai

makna itu untuk mencetak sesuatu yang serupa dengan apa yang dicetak. Sedangkan menurut Zamakhsyari menegaskan bahwa kata imam tidak perlu dimaknai *jamak* karena sudah menunjukkan arti sebuah golongan tertentu dalam kepemimpinan.

- c. Perbedaan dalam memaknai istilah *uī al-amrī* kedua tokoh dalam penafsirannya antara lain :
 - 1) M. Quraish Shihab memaknainya dengan sebuah lembaga kemasyarakatan yang bertugas menangani urusan yang dipimpin sedangkan Zamakhsyari menegaskan arti tersebut dengan seorang penguasa atau pembesar nabi dalam menjadi panglima perang, karena dalam konteks zamannya berbeda.
 - 2) Dalam perwakilan seorang *uī al-amrī* menurut Zamakhsyari adalah *Khulafaurrasidin* yaitu Abu bakar, Usman, Umar, Ali yang secara langsung memberikan isyarat jika tidak perlu ditaati selagi mereka juga tidak taat kepada Allah dan RasulNya.

